

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang membutuhkan dana besar untuk membiayai segala kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan. Saat ini peran pajak sangat penting karena pajak ialah sumber penerimaan utama bagi Negara selain dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wajib Pajak memiliki peran penting dalam sistem pemungutan pajak, karena mereka sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan. Berikut adalah data KPP Madya Bekasi

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Perpajakan	% Realisasi terhadap target
	18.934.586.366.999	13.214.614.091.073	69,8%
2017	17.710.156.301.000	15.093.033.869.336	85,2%
2018	18.408.163.350.000	16.421.240.808.154	89,2%
2019	18.673.887.765.000	15.241.995.957.352	81,6%
2020	13.119.973.489.000	10.034.240.604.173	76,5%
2021	10.924.505.380.000	10.280.173.745.918	94,1%

Sumber: KPP Madya Bekasi (Diolah oleh penulis)

Berdasarkan table data target dan realisasi penerimaan pajak diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak belum stabil dari tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan persentase 69,8% sampai dengan 94,1%. Salah satu akibat tidak tercapainya penerimaan pajak ialah karna kurangnya kepatuhan wajib pajak. Untuk mengejar penerimaan pajak, harus dimulai dengan mengejar kepatuhan

wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Aplikasi yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pelaporan melalui elektronik akan memudahkan Ditjen Pajak dalam pengadministrasian dokumen wajib pajak sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual. Wajib pajak yang ada pembayaran ataupun ada pelaporan di tahun sebelum menjadi target dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

Tabel I.2
Rasio Kepatuhan Pajak

No	Tahun	Realisasi	Indeks Capaian
1	2016	97,87	100,89
2	2017	102,55	104,64
3	2018	102,48	103,51
4	2019	101,18	102,20
5	2020	100,00	101,01
6	2021	100,28	100,28

Sumber: KPP Madya Bekasi (Diolah oleh penulis)

Berdasarkan table diatas secara keseluruhan rasio kepatuhan menunjukkan kurang maksimal dari indeks capaian yang telah ditentukan. Hal ini menggambarkan penerapan *self assessment system* yang belum stabil dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam 5 tahun terakhir. Kepatuhan pajak ada menyebabkan pajak belum sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan redistribusi pendapatan dan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sosialisasi perpajakan juga menjadi dimensi tercapainya rasio kepatuhan. Pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi perpajakan demi tercapainya kepatuhan pajak. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari bapak Halim selaku pengolah data di KPP Madya Bekasi, pada tahun 2020 kegiatan sosialisasi ditargetkan 30 dan dengan realisasi 35 sosialisasi dengan bentuk penyuluhan, adapun target penyuluhan antara lain calon WP (proporsi 13.33%), WP baru (proporsi 36.67%), WP terdaftar (proporsi 50%). Tema atau topik yang di berikan yaitu:

1. Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan
3. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Herawati, 2019). Seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan akurat dan tepat waktu (Mahangila, 2017). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak patuh dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan hukum pajak yang berlaku. Penerimaan pendapatan yang berasal dari sektor pajak dapat tercapai dengan maksimal apabila didukung dengan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang tinggi dari wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Menurut Sudrajat (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Dewi (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Dan menurut Doananda Samadiartha, & Sri Darma, G. (2017) dalam penelitiannya menunjukkan Sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif dan dampak yang signifikan

terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan menurut danik (2019) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini disebabkan rendahnya minat masyarakat karena masyarakat lebih memilih konsultan pajak, yang menjadikan sosialisasi kurang perhatian dari masyarakat.

Selain untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak mengenakan Sanksi Perpajakan baik berupa sanksi pidana, sanksi administrasi. Pengenaan sanksi ini mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi ini direktorat jenderal pajak telah menetapkan tarif sanksi. Ketentuan besarnya tarif diatur dalam undang-undang perpajakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka tidak menetapkan sanksi sewenang-wenang. Pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memerikan manfaat besar dalam melakukan pembangunan diberbagai bidang yang dananya bersumber dari pajak.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Rostan (2019) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Handayani dan Laily (Lyana Oka, 2019) meskipun adanya sanksi, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pentingnya peninjauan kembali terkait dengan pembuatan sanksi perpajakan agar tidak terjadi penghindaran pajak oleh wajib pajak menurut Swistak (Lyana Okak, 2019).

Pemerintah sudah menyiapkan sistem yang memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak dengan menerapkan *self assessment system* untuk kemudian dilakukan sosialisasi dan himbauan ke seluruh wajib pajak, selain itu juga diperlukan adanya penegakan sanksi pajak yang lebih tegas sehingga

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Menurut pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin kuat merupakan fondasi dalam upaya menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah tersebut. Salah satunya dengan menerapkan *self assessment system* Kepatuhan yang diharapkan dengan sistem *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam *self assessment system* Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Berlakunya *self assessment system* di Indonesia merupakan merupakan sebuah kebijakan dari pihak otoritas pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak. Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap Negara (Lasmaya, 2017).

Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap Negara. Menurut Desi (2016) pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos. tetapi menurut Rostan (2019) *Self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan dalam hasil penelitian Lasmaya (2017) *self assessment system* berada pada kategori cukup baik dan untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berada pada kategori cukup baik. *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Teori Pembelajaran Sosial, seseorang (wajib pajak) dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Proses pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, penahanan, reproduksi motorik dan penguatan yang relevan untuk menjelaskan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan *Self assessment system*.

Dilihat latar belakang dan fenomena yang terjadi peneliti tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul “**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Madya Bekasi periode 2021**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi.

4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah manfaat yang dapat disumbangkan setelah penelitian dilakukan. Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademik

Manfaat akademik penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan baik bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi.

2. Aspek Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber informasi atau referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi..

3. Aspek Kebijakan

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dasar bagi pemerintah mengenai perihal pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Madya Bekasi.